



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode Debat publik atau Debat terbuka antar-Pasangan calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 246/PL.02.4-BA/3274/2024 tentang penetapan Tim Perumus pada Debat Publik atau debat terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cirebon tentang penetapan Tim Perumus pada debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus pada Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:

- 1) Profesional;
- 2) Akademisi; dan/atau
- 3) Tokoh Masyarakat.

KETIGA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- 1) Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 2) Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 3) Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 4) Memberikan rekomendasi panelis;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RULY RUSLIAN FAUZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS PADA
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIREBON PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024

TIM PERUMUS PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AKBARUDIN SUCIPTO	Pemerhati Masalah Budaya dan Sosial	Tim Perumus
2	ALAN BAROK ULUMUDIN	Akademi Pemilu dan Demokrasi	Tim Perumus
3	BAKHRUL AMAL	Dosen	Tim Perumus
4	DIDI NURSIDI	Dosen	Tim Perumus
5	ERIK KURNIAWAN	Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu Dan Demokrasi	Tim Perumus
6	LANLAN MUHRIA	Dosen	Tim Perumus

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

MARDEKO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

